

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Lahirnya UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merubah paradigma pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Perubahan paradigma pemerintahan daerah membawa konsekuensi bahwa daerah harus mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri. Untuk mendukung kemandirian daerah, daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diberikan penerimaan serta bantuan keuangan yang disebut dana perimbangan.

Salah satu komponen pajak daerah yang dinilai cukup potensial dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana atas undang undang baru ini terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah yang baru yaitu Retribusi Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke dalam golongan retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Dan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

Keberadaan industri menara telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya operator penyelenggara telepon di tanah air. Dan permasalahan pembangunan menara

telekomunikasi sangat kompleks karena menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya “hutan menara telekomunikasi” diatur tentang pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi dan penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

Rata rata hamper setiap minggunya, ada dua sampai tiga pemohon yang mengajukan pendirian menara ke Dishubkominfo. Jika tidak diatur secara sistematis, pembangunan menara semakin tidak terkendali dan merusak tata ruang wilayah kabupaten bangkalan, maka dibutuhkan penataan agar tidak menjamur di semua wilayah yang akhirnya mengganggu estetika kota dan pemanfaatan ruang secara efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telkomunikasi yang dilakukan DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan

Manfaat bagi DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan adalah menjadikan bahan evaluasi bagi Dinas tersebut untuk menjadi lebih baik kedepannya dari sisi retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Manfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura

Manfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura adalah pihak Universitas Trunojoyo Madura bisa melihat fenomena yang terjadi di lapangan mengenai kasus retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini

Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mengetahui bagaimana kinerja DISHUBKOMINFO Kabupaten Bangkalan dalam mengelola dan mengatur retribusi menara telekomunikasi, dan dapat mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Bangkalan (DISHUBKOMINFO)

Jadwal Penelitian : 12 Januari 2015 – 20 Februari 2015 (6 Minggu)